



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR;
2. Tempat lahir : Tapus;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Masin Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgi SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan penambangan tanpa izin” melanggar Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgi SYUKUR** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahannya dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warnaa orange dengan nomor rangka dan nomor mesin: M/N: AUK2-006539, M/N: 250656, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Center warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan Nomor Mesin 4D34TG17034 beserta kunci kontak dan muatan yang ada diatasnya berupa tanah timbunan/cadas;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan nomor mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta agar

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum sebelumnya, sebagaimana dalam nota pembelaannya tertanggal 10 April 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui atau ingat lagi sekira bulan Agustus 2022 sampai dengan Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR datang ke rumah FAISAL (saksi) untuk menanyakan terkait tanah milik saksi FAISAL Pgl FAISAL yang berlokasi di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dijual atau tidak, kemudian saksi FAISAL Pgl FAISAL mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual karena tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi. Setelah itu saksi FAISAL Pgl FAISAL memanggil adik kandungnya yang bernama saksi ROSLAINI Pgl ROS. Dalam pembicaraan bertiga saat itu saksi FAISAL menawarkan kepada terdakwa untuk mengontrak tanah bukit milik saksi FAISAL sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pertahun. Namun saat itu belum menemui kata sepakat dengan terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa menyepakati untuk mengontrak tanah kebun milik saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama satu tahun.
- Bahwa kegiatan penambangan tanah timbunan atau cadas yang dilakukan terdakwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR di Bukit Tapus Lama

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sudah berlangsung sejak sekira bulan Agustus 2022 sampai dengan tertangkap pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022.

- Bahwa tanah di bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman merupakan tanah urug yang masuk kedalam golongan batuan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut pada bulan agustus sampai dengan sebelum menggunakan alat berat yang di sewa oleh terdakwa dari saksi YUANDI VOVIA Pgl OYON adalah menggunakan alat berat kecil milik terdakwa sendiri berupa Escavator mini merk DOSAN tipe DX55 yang kemudian diganti dengan alat besar berupa Escavator merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC ESCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan mesin M/N : AUK2-006539 dan E/N 250656 dikarenakan tanah timbunan yang akan diambil di lokasi tersebut sudah keras dan tinggi sehingga dalam melakukan kegiatan penambangan membutuhkan alat yang lebih besar.
- Bahwa dalam melaksanakan penambangan tersebut terdakwa meminta bantuan kepada saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI untuk memasukan tanah timbunan / cadas ke dalam dumptruck selaku operator alat berat merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC ESCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan mesin M/N : AUK2-006539 dan E/N 250656 yang disewa oleh terdakwa dari saksi YUANDI VOVIA Pgl OYON selama 30 (tiga puluh) jam.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI mulai melakukan pekerjaan hanya untuk meruntuhkan bukit yang berada di lokasi yang kemudian hasil runtuhan tersebut dikumpulkan dalam satu titik namun kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI apabila ada mobil dumptruck yang datang agar diisi atau dimuat tanah timbunan/cadas yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI menelpon saksi YUANDI VOVIA Pgl OYON selaku pemilik alat berat untuk meminta persetujuan namun hal tersebut tidak disetujui oleh OYON karena tidak sesuai dengan perjanjian pada saat menyewa alat berat.
- Bahwa walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik alat berat namun atas bujukan dari terdakwa saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap melakukan apa yang diminta oleh terdakwa untuk memuat tanah cadas/timbunan ke dalam dumptruck, atas hal tersebut saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa yang mana saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI telah melakukan pekerjaan dari hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan hari minggu tanggal 11 Desember 2022.

- Bahwa sejak bulan agustus sampai awal desember jika dirata-ratakan dalam satu minggu terdakwa hanya dapat pesanan tanah timbunan sebanyak 20 (dua puluh) truk canter dengan muatan rata-rata satu truk 5 (lima) kubik. jika dihitung, terdakwa sudah menjual tanah timbunan sebanyak 400 (empat ratus) truk dengan masing-masing truk muatannya rata-rata 5 (lima) kubik, jika dihitung jumlah kubiknya yang sudah terdakwa jual 400 (empat ratus) truk kali 5 (lima) kubik adalah sekira 2000 (dua ribu) kubik tanah timbunan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa hasil penjualan tanah timbunan cadas yang telah terdakwa dapatkan dari bulan agustus 2022 sampai dengan 11 Desember 2022 di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana keterangan ahli yang menyatakan titik koordinat Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sesuai dengan GPS merk GARMIN tipe GPSMAP 64SC adalah titik koordinat North 00 °26' 23" dan EAST 100° 01' 58'5" dan setelah di Plotting ke Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Sumatera Barat, kegiatan penambangan tanah timbunan / cadas yang tergolong batuan tersebut tidak berada di dalam WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan).

Perbuatan terdakwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDRA IRFANI Pgl IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama beberapa personil Sat Reskrim dan personil Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa Izin terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Sekira pukul 11.00 WIB di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan Pelaku Tindak Pidana Penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa Izin yang di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Sekira pukul 11.00 WIB sebelumnya diamankan sebanyak 2 (dua) orang laki – laki dewasa atas nama MUHAMMAD DODI selaku Operator Alat Berat dan NUZUL (Saksi) selaku Sopir Dumtruck, Kemudian ke 2 (dua) orang tersebut dibawa ke Polsek Panti untuk dimintai keterangan, Sesampainya di Polsek Panti datanglah SYUKUR AHMAD MUKHTAR selaku pengelola tambang, dan berdasarkan pengakuan dari SYUKUR AHMAD MUKHTAR bahwa lokasi penambangan yang dikelolanya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya SYUKUR AHMAD MUKHTAR dan MUHAMMAD DODI beserta beberapa orang saksi lainnya dibawa ke Polres Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari ke 2 (dua) terdakwa tersebut peran masing-masing pelaku penambangan tanpa izin diantaranya :
 - SYUKUR AHMAD MUKHTAR berperan sebagai Pengelola Lokasi penambangan tanpa izin, yang mana lokasi tersebut dikontrak oleh SYUKUR dan kemudian tanah bukit yang ada dilokasi tersebut diambil tanahnya untuk dijual;
 - MUHAMMAD DODI berperan sebagai Operator alat berat Excavator yang bekerja untuk meruntuhkan bukit tapus tersebut dan kemudian dikumpulkan dalam satu titik setelah itu di muat kedalam truck;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah kasat Reskrim Polres Pasaman, saya bersama dengan anggota Opsnal Sat Reskrim Lainnya berangkat menuju ke daerah Panti untuk melakukan pengecekan terkait informasi adanya penambangan tanpa izin, Sesampainya di Polsek Panti saya dengan



anggota opsnal Reskrim melakukan Koordinasi dengan kapolsek Panti beserta anggota. Berdasarkan hasil koordinasi disepakatilah bahwa untuk terjun langsung ke lokasi Penambangan dipimpin oleh kapolsek Panti beserta anggota untukantisipasi. Kerumunan warga sementara saya bersama dengan anggota Opsnal lainnya memantau dari kejauhan. Sesampainya dilokasi diketahui memang benar bahwa dilokasi tersebut sedang berlangsung kegiatan penambangan tanah timbunan (cadas) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi dan dilokasi tersebut juga ada 1 (satu) unit mobil dumtruck yang telah berisi muatan tanah timbunan (cadas). Kemudian kapolsek Panti beserta anggota menyuruh operator alat berat untuk memberhentikan kegiatannya dan kemudian membawa 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu MUHAMMAD DODI selaku Operator alat berat beserta Nuzul selaku Sopir Dumtruck ke Polsek Panti untuk dimintai keterangan.;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu dirinya menanyakan kepada SYUKUR AHMAD MUKHTAR dan MUHAMMAD DODI terkait kegiatan penambangan tanah timbunan (Cadas) yang berlokasi di Bukit Tapus lama tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saya pulang dari kebun dan saya bertemu dengan SARIPUDIN HARAHAHAP kemudian ianya meminta tolong kepada saya untuk menggantikannya membawa mobil truck warna kuning nomor polisi BA 9873 DA yang berisi tanah timbunan/cadas yang akan di antar menuju ke Pulau simpang lansek kodok Kecamatan Rao selatan untuk menimbun pondasi rumah milik Pgl NASBIN yang mana SARIPUDIN HARAHAHAP mendapatkan jatah 9 (sembilan) kali antar dan pada hari itu saya dapat mengantar sebanyak 4 (empat) kali, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember saya melanjutkan untuk mengantar tanah timbunan/cadas ketempat Pgl NASBIN karena sebelumnya saya baru dapat mengantar 4 trip dan masih ada 5 trip lagi kemudian saya mengantarkan kembali ke tempat pagl NASBIN dan pada hari Sabtu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan mengantar tanah timbunan/cadas tersebut ketempat Pgl NASBIN. Setelah saya menyelesaikan mengantar 9 (sembilan) trip ke tempat Pgl NASBIN saya ditelfon oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR mengatakan kepada saya untuk mengantarkan tanah timbunan / cadas ke tempat HAEMZAH HARAHAHAP di Persamaan Jor V Nag. Lansek Kodok Kec Rao Selatan Kabupaten Pasaman sebanyak yang di butuhkan oleh HAEMZAH HARAP dan sayapun mengiyakan permintaan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR tersebut. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Sekira pukul 09.00 Wib saya pergi melas bak mobil truck SARIPUDIN HARAHAHAP dikarenakan ada yang rusak dibagian bak truk tersebut pada saat mengangkut material hasil penambangan tanpa izin pada hari sabtu, setelah selesai memperbaiki mobil truck tersebut saya langsung menuju ke lokasi penambangan untuk memenuhi permintaan tanah timbunan / cadas ke tempat HAEMZAH HARAHAHAP di Persamaa atas suruhan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR , sekira pukul 11.00 Wib saya sampai di lokasi dan mobil truck yang saya kendarai langsung diisi dengan material jenis tanah timbunan / cadas dengan menggunakan alat berat, setelah mobil truck terisi penuh sayapun ingin berangkat mebawa tanah timbunan/cadas menuju ke tempat HAEMZAH HARAHAHAP, baru saya jalan dengan mengendarai truck saya di stop oleh anggota Polsek Panti, setelah di stop saya disuruh untuk membawa truck ke polsek dan salah satu anggota pergi untuk mengamankan alat berat, tidak lama kemudian saya di telfon oleh SYUKUR dan mengatakan untuk datang ke Napolen terlebih dahulu baru pergi ke panti bersama-sana dengannya. Sekira pukul 12.00 Wib saya sampai dipolsek Panti bersama dengan SYUKUR dan salah satu anggota menanyakan kenapa tidak membawa mobil truck milik saya tersebut dan saya disuruh untuk menjemput truck tersebut. setelah saya mengantar truck kepolsek saya disuruh untuk pulang, sekira pukul 20.00 Wib saya di suruh untuk datang kembali ke Polsek sesampai di polsek dan saya menunggu di polsek datanglah anggota dari Lubuk Sikaping dan saya dibawa ke Polres Pasaman untuk dimntai keterangan;

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan nya lokasi tersebut sudah dikontrak oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR kepada FAISAL selama satu tahun dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sejak kapan mulai penambangan tersebut, namun saya mulai bekerja di penambangan tanpa

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut mulai pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 yang mana pada saat itu saya menggantikan SARIPUDIN HARAHAH dikarenakan ianya sakit;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan mineral (tanah) tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat berupa Escavator merk Hitaci warna orange milik dari OYON, 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, suku Minang, alamat Sungai Pimping Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ia tidak mengetahui siapa yang menjadi operator alat berat Escavator Hitaci yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (penambangan Tanah timbunan/cadas) tersebut, namun saat di saya dan operator tersebut dimintai keterangan, barulah ia tahu bahwa nama operator hitaci terbut adalah MUHAMMAD DODI Pgl DODI;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuannya, sejak jumat tanggal 09 Desember 2022, sampai dengan minggu tanggal 11 Desember 2022, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut tanah dari tambang milik SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sebanyak 4 (empat) unit, yaitu milik SARIPUDIN HARAHAH yang saya kemudikan dan satu unit kendaraan Dum Truk milik ARPAN, sedangkan yang 2 (dua) unit lagi saya tidak mengenal nama supirnya;
- Bahwa saksi menjelaskan menjelaskan isi muatan 1 (satu) unit truck yang saya kendarai dalam satu kali antar kurang lebih 5 sampai 6 kubik dan untuk harga dalam satu kali antar tanah timbunan / cadas tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan terangkan bahwasanya upah yang akan saya terima oleh adik SARIPUDIN HARAHAH (RAHMAD) ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diberikan setelah mengantar 9 (sembilan) trip ke tempat Pgl NASBIN dan untuk pengantaran ke tempat HAEMZAH HARAHAH saya belum menerima upah;
- Bahwa saksi menjelaskan ketahui tanah timbunan/cadas yang telah di bawa keluar yaitu 36 trip ke tempat Pgl NASBIN dengan rincian sepengetahuan saya kendaraan yang digunakan untuk mengangkut tanah dari tambang milik SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sebanyak 4 (empat) unit dalam 1 (satu) unit mendapat jatah 9 trip;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui, apakah lokasi penambangan tanah milik SYUKUR yang terletak di Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman memiliki izin atau tidak;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMAD RAMADAN Pgl MADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya ia tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian tersebut, namun setelah ia di panggil ke polsek panti dan diberitahu oleh Pemeriksa barulah ia mengetahui bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang dimaksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya kaitannya dengan perkara tersebut diatas ialah yang mana saya selaku pemilik kendaraan dumptruck warna kuning yang saat ini telah di sita oleh pihak yang berwenang terkait dengan kegunaan kendaraan tersebut ialah sebagai alat yang digunakan untuk membawa tanah galian hasil penambangan tanpa izin di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Identitas kendaraan milik nya sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : BA 9873 DU
 - Warna Kendaraan : Kuning
 - Jenis : Mobil Barang
 - Model : Dumptruck
 - Tahun Pembuatan : 2011
 - Nomor Rangka : MHMFE74PBK042014
 - Nomor Mesin : 4D34TG17034
 - Bahan Bakar : Solar
 - Isi Silinder : 3908 CC
 - Nama pemilik: PT. DUTA PASAMAN EXPRESS

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sebagaimana yang telah saya jelaskan pada poin nomor 6 diatas ialah:
 - Adanya 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Mobil sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 September 2021, yang ditanda tangani oleh DEFRI selaku yang menjual dan RAHMAD RAMADAN selaku pembeli diatas materai;
 - Adanya 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dumptruck Merek Mitsubishi Center Warn Kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74PBK042014, dan Nomor Mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express;
 - Adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dumptruck Merek Mitsubishi Center Warn Kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74PBK042014, dan Nomor Mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express;
- Bahwa saksi menjelaskan Cara saya mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang terjadi di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut ialah saat saya di hubungi oleh NUZUL pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib, yang mana saat itu ianya mengatakan kepada saya “ telpon SYUKUR dulu, urang polsek tibo ? (telfon SYUKUR dulu, anggota polsek datang ke lokasi) “, dan saya menjawab “ manga tu ? (ada apa itu) “, lalu NUZUL menjawab “ telfon ajo lah dulu, urang tu tibo ka lokasi, oto ka dibao ka polsek (telfon sajarah dulu, anggota polsek datang kelokasi, mobil akan dibawa ke polsek oleh anggota polsek tu)”, dan saya menjawab “ ya lah (iya) “, kemudian saya langsung menghubungi SYUKUR saat itu, dan saya mengatakan kepada SYUKUR “ KUR, urang polsek lah di lokasi (SYUKUR, anggota polsek telah datang ke lokasi) “, dan SYUKUR menjawab “ iyo bang, pai wak kasitu lai bang (iya bang, pergi kita ke lokasi lagi) “, dan setelah itu saya pun langsung mematikan handphone saya dan bersiap – siap menuju ke polsek panti, mengapa saya ke polsek panti bukan ke lokasi penambangan tersebut dikarenakan saya ingin menjemput mobil dumptruck saya yang dibawa oleh anggota polsek panti. Kemudian pada pukul 19.30 wib saya sampai di Polsek Panti, dan disana barulah saya mengetahui bahwasanya telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang terjadi di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut ialah nama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, umur sekira 27 tahun, suku minang (jambak), pekerjaan wiraswasta, agama islam, alamat Banjar Masin Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang terjadi di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut ialah 1 (satu) unit excavator warna orange;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui siapa yang menjadi operator 1 (satu) unit alat berat excavator warna orange tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Dumptruck Merek Mitsubishi Center Warn Kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74PBK042014, dan Nomor Mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express milik saya tersebut saya pergunakan sehari – hari untuk membawa barang yang salah satunya tanah, dan dalam pengoperasian kendaraan tersebut saya menyerahkan kendaraan saya kepada seorang laki – laki dewasa yang bernama SARIFUDIN HARAHAH Pgl SARI sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pada saat itu tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 SARIFUDIN HARAHAH Pgl SARI menghubungi saya dengan mengatakan sedang tidak enak badan dan tidak sanggup membawa kendaraan serta meminta kepada saya untuk menjemputnya kelokasi pengambilan tanah timbunan (lokasi tambang tanpa izin), mendengar hal tersebut saya pun langsung menjemput SARIFUDIN HARAHAH Pgl SARI kelokasi tambang, dan sesampai saya disana saya bertemu dengan SARIFUDIN HARAHAH Pgl SARI, dan saat itu juga SARIFUDIN HARAHAH Pgl SARI meminta kepada salah seorang teman sesama sopir dumptruck nya yang bernama MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL untuk menggantikannya membawa kendaraan milik saya, dan



MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL menerima tawaran tersebut, dan mulai saat itu lah kendaraan milik saya dibawa oleh MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL untuk membawa tanah timbunan, dan malangnya baru hari itu MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL membawa kendaraan milik saya untuk membawa tanah timbunan ianya MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL bersama dengan kendaraan saya di amankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke polsek panti untuk di periksa dan di proses secara hukum yang berlaku, dan saat ini MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL telah pulang kerumah nya sedangkan kendaraan milik saya di siti oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui sudah berapa trip SARIFUDIN HARAHAH Pgl SARI dan MUHAMMAD NUZUL Pgl NUZUL mengambil tanah timbunan / galian di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut, dikarenakan saya mempercayai semuanya kepada sopir saya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tanah galian/timbunan yang di ambil di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut dipergunakan untuk menimbun rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui tanah galian / timbunan yang di ambil di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut dibawa kemana oleh sopir yang membawa kendaraan milik saya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui apakah kegiatan pengambilan, pengangkutan dan penjualan tanah perbukitan yang dikelola oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yang berada di lokasi Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut ada atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HAEMZAH HARAHAH Pgl HAEMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, Sekira pukul 11.00 Wib di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas tanpa izin di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut adalah seorang laki-laki yang saya kenal bernama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, umur 27 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Masin Tapus, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut adalah SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR karena saya ada membeli tanah timbunan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya sekitar satu minggu yang lalu, pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022, SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR datang ke rumah saya di Persamaan Jorong V Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan bertemu dengan istri saya dan menawarkan diri untuk menimbun tanah milik saya yang akan saya bangun rumah yang merupakan bekas kolam ikan, mengetahui hal tersebut istri saya bersama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR langsung menemui saya di lokasi kolam yang akan di timbun yang berjarak 50 Meter dari rumah yang saat ini saya tempati. Setelah istri saya mengantarkan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR ke tempat saya bekerja (bekas kolam ikan) yang akan di timbun, istri saya langsung pulang ke rumah, saat itu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR langsung menanyakan apakah kolam tersebut yang akan di timbun dan saya jawab iya, dan kemudian ia memperkenalkan diri bahwa ia bernama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, saya tidak mengetahui darimana SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR mengetahui bahwa saya akan menimbun bekas kolam tersebut. Maka saat itu saya langsung menanyakan bagaimana hitung – hitungan untuk tanah timbunan tersebut dan ia menawarkan borongan saja, ia yang akan mencari mobil yang mengangkut tanah tersebut dan saya terima bersih saja, saat itu saya dan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR memperkirakan untuk

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



menimbun bekas kolam ikan yang akan saya jadikan lokasi pembagunan rumah tempat tinggal saya, akan membutuhkan 40 (empat puluh) dum truk tanah. Saat itu saya menanyakan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR berapa biaya penimbunan bekas kolam tersebut dan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR mengatakan biayanya sampai selesai adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah tawar menawar, maka di sepakatilah bahwa saya menyerahkan kepad SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk menimbun bekas kolam milik saya tersebut dengan biaya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR tanpa kwitansi, saat itu hanya saling percaya saja. Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 18.00 Wib datang satu buah truk canter membawa tanah timbunan dan menemui saya dan mengatakan bahwa tanah timbunan tersebut dari SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dan sopir yang tidak saya kenal tersebut menanyakan dimana akan di bongkar tanah timbunan yang ia bawa tersebut dan saya langsung menunjukan bekas kolam yang akan di timbun tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa unit truk atau mobil yang di kerahkan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR membawa tanah timbunan (cadas) untuk menimbun bekas kolam milik saya yang akan saya jadikan tanah perumahan tersebut, karena saya telah mempercayakan penimbunan kolam tersebut kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dan saya telah menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022, Sekira pukul 10.30 Wib saya masih melihat mobil truk bolak balik mengatarkan tanah timbunan ke bekas kolam milik saya, namun saya tidak mengetahui berapa unit dan siapa saja sopir yang mengatarkan tanah timbunan tersebut. Namun sekira pukul 11.45 Wib pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 tersebut, SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR datang menemui diri saya ke rumah dan meminta saya untuk datang ke Polsek Panti untuk memberikan keterangan terkait tanah timbunan yang saya beli kepadanya, maka saya dan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR berangkat ke Polsek Panti dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Sekira pukul 02.00 Wib saya memberikan keterangan di Polres Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ke lokasi tambang/cadas milik SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yang terletak Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman, namun menurut informasi yang saya terima dan dari keterangan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sendiri saat saya di pertemukan oleh penyidik saat diminta keterangan, bahwa benar lokasi penambangan tanah timbunan/cadas milik SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yang terletak Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman yang merupakan perbukitan;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR kepada saya, untuk melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas yang terletak Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman ia menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitaci dengan operator alat berat bernama MUHAMMAD DODI, selain itu yang saya ketahui salah satu sopir yang mengangkut tanah timbunan dari lokasi penambangan yang terletak di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman ke lokasi bekas kolam milik saya adalah MUHMMAD NUZUL dengan kendaraan satu unit Mitshubishi canter warna kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui kepada siapa saja tanah timbunan hasil penambangan tersebut di jual oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, selain kepada saya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui, apakah kegiatan penambangan tanah timbunan/ cadas yang dilakukan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenali ke dua laki laki dewasa tersebut di atas, SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR adalah orang yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan dan saya membeli tanah timbunan kepadanya, sedangkan DODI adalah operator alat berat hitaci yang di gunakan untuk kegiatan penambangan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Dum Truk Canter warna Kuning BA 9873 DU adalah alat yang digunakan untuk mengangkut tanah timbunan;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SARIPUDIN HARAHAH Pgl SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan, kejadian tersebut dilaksanakan hari dan tanggal saya tidak mengetahui akan tetapi kegiatan pengambilan material sudah terlaksanan selama 2 (dua) bulan yang lalu.yakni di bulan Oktober;
- Bahwa saksi menjelaskan dapat saya jelaskan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik sdr FAISAL, umur 50 tahun,pekerjaan: tani,suku:minang, alamat Tapus Utara Nagari Padang Gelugur Kab Pasaman, yang mana sdr FAISAL menyewakan lahan tersebut dikarnakan lahan yang kurang produktif tersebut kepada an SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, Umur : 27 tahun, Suku :Minang, Pekerjaan : Wiraswasta, , Alamat : Banjar Masin Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman. dan dapat dijelaskan bahwa sdr SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menyewakan lahan tersebut untuk diambil material tanahnya dikarnakan lahan tersebut berbukit sehingga memungkinkan untuk diambil material tanahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan material yakni tanah tersebut berjenis tanah cadas yang mana tanah tersebut terletak di perkebunan dari sdr FAISAL;
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa, kondisi dari lahan merupakan perbukitan dikarnakan lahan tersebut tidak produktif sehinggann lahan perkebunan tersebut diubah menjadi tempat pengambilan material (tanah) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa, sdr SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR tidak memiliki izin akan melakukan usaha penambangan (SIUP) dilokasi Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan cara pengambilan material tersebut dengan cara mengerok bukit cadas tersebut dengan menggunakan alat berat Excavator dan selanjutnya material tersebut dipindahkan ke truk dan selanjutnya diantarkan ke orang yang memesan material (tanah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan operator yang menggerakkan alat berat Excavator tanpa izin adalah MUHAMMAD DODI, Umur sekira 31 Thn, Suku Minang, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Sungai Pimping Nagari Padang Gelugur Kec Padang Gelugur Kab Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan alat berat yang dipergunakan untuk penambangan yakni:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek hitaci warna orange.
 - 1(satu) unit Dum Truk merek Mitshubishi Canter Warna Kuning BA 9873 DU.
- Dapat saya jelaskan bahwa untuk pemilik dari Excavator tersebut ialah OYON, Umur 55 Tahun , Pekerjaan: Wiraswasta, Suku : Minang, alamat: Kampung Rogeh Kec Rao Selatan Kab Pasaman;
- Pemilik dari Dum Truk tersebut ialah: RAMADAN, Umur: 45 Tahun, Pekerjaan: wiraswasta, alamat: Tapus Utara Nagari Padang Gelugur Jorong Sentosa Kec Padang Gelugur Kab Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut dijual kepada orang yang ingin mimbun atau mengisi pondasi bangunan dan menimbun tanah yang memiliki keadaan tanah yang rendah dan kepada siapa saya menjual tanah tersebut saya tidak ingat lagi, yang mana orang yang membeli tanah timbunan tersebut masyarakat dari masyarakat Panti sampia masyarakat Rao;
- Bahwa saksi menjelaskan saya jelaskan, cara pembangian dari membawa material tersebut, yang mana untuk 1 (satu) trip yang dengan volume +- 5 atau 6 kubik dapat saya jelaskan bahwa untuk modal material tanah cadas tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saya menerima uang untuk mengantarkan material tersebut memperoleh Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) trip dan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sdr RAMADAN;
- Bahwa selain saksi yang bertugas sebagai mengangkut material (tanah cadas) menggunakan truk yakni MUHAMMAD NUZUR PGL NUZUR umur 49 tahun, suku: minang, pekerjaan: sopir, alamat: Tapus Utara Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kec Padang Gelugur Kab Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 saya mengalami demam tinggi sehingga saya menghubungi sdr MUHAMMAD NUZUR untuk menggantikan saya, membawa materian

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanah cadas) tersebut hingga dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan material tersebut sudah terjual +- 35 truk dengan jumlah 1 truk sebanyak 5/6 kubik sehingga total material yang sudah terbawa +- 210 kubik;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mengeluarkan material tidak membutuhkan pekerja, dikarenakan truk sudah memiliki suspensi untuk menggerakkan bak pengangkut material sehingga material dari bak tersebut keluar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan saya tidak berada di lokasi penambangan dikarenakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pada saat itu saya mengalami demam tinggi, sehingga saya menyuruh teman saya an MUHAMMAD NUZUR untuk membawa material (tanah cadas tersebut), dan pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib. pada saat itu pihak dari kepolisian telah mengamankan sdr SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR beserta mengamankan 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit Excavator dan sekira pukul pada pukul 18.30 yang mana sdr RAMADAN menghubungi saya bahwasanya telah diamankan 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit Excavator dan selanjutnya sdr RAMADAN menyampaikan untuk mendatangi ke Polres pasaman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan mengela akan sdr SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dan bahwasanya ia telah yang melakukan pengambilan material tersebut dengan menggunakan Excavator dan membawa material dengan menggunakan truk Bahwa benar saksi menjelaskan Saya tidak mengetahui kepada siapa saja tanah timbunan hasil penambangan tersebut di jual oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, selain kepada saya;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi NASBIN PANYAHATAN Pgl PANYAHATAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan ia memesan tanah timbunan yang akan dipergunakan untuk menimbun tanah perumahan milik saya kepada HASIBUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 saya menelfon HASIBUAN agar mencarikan tanah timbunan untuk perumahan yang rencananya akan saya bangun, Kemudian Hasibuan melihat langsung lokasi tanah yang akan ditimbun yang bertempat di Pulo Rao Selatan. Kemudian saya meminta Hasibuan menimbun tanah tersebut dengan cara borongan. Pada hari itu disepakatilah bahwa untuk menimbun tanah milik saya dikerjakan secara borongan oleh Hasibuan dengan biaya Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari itu saya langsung memberikan uang muka untuk pekerjaan tanah timbunan kepada hasibuan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah penimbunan tersebut selesai. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 lokasi tanah saya sudah selesai ditimbun dan saya langsung melunasi pembayaran kepada Hasibuan sebanyak Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan ia tidak mengetahui berapa mobil atau truck yang digunakan hasibuan untuk menimbun tanah perumahan milik saya, yang jelas saya hanya memesan tanah timbunan kepada Hasibuan secara Borongan selanjutnya Hasibuanlah yang akan mencari taah timbunan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui dimana Hasibuan memesan tanah timbunan untuk lokasi tanah perumahan saya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui apa alat yang dipergunakan oleh SYUKUR untuk kegiatan penambangan yang berlokasi di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui sudah berapa lama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman dengan menggunakan alat berat berupa hitaci tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui kepada siapa saja tanah timbunan hasil penambangan tersebut di jual oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, selain kepada saya;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui, apakah kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas yang dilakukan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKURdi Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menjelaskan ia mengenali SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR karena saya satu jkampung dengan SYUKUR, sementara dengan MUHAMMAD DODI saya tidak mengenalinya., terhadap 1 (Satu) unit excavator saya tidak mengatahuinya sedangkan 1 (satu) unit Dum Truk Canter warna Kuning seingat saya adalah mobil yang digunakan untuk mengakut tanah timbunan yang saya pesan kepada Hasibuan;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi ABD HASAN ARPANI HSB Pgl ARPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut adalah SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR karena saya mendapatkan borongan tanah timbunan dari NASBIN PANYAHATAN untuk menimbun pondasi rumahnya, kemudian untuk memenuhi permintaan NASBIN PANYAHATAN saya membeli tanah timbunan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk di jual kembali kepada Haji NASBIN PANYAHATAN yang mana saya juga sebagai sopir dump truk;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saya di telfon oleh Haji NASBIN PANYAHATAN memintak tolong kepada saya untuk mencari tanah timbunan pondasi rumahnya setelah itu saya pergi ke rumah NASBIN PANYAHATAN di Pulo Nag. Tarung – tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk mengukur pondasi rumah NASBIN PANYAHATAN yang akan di timbun setelah selesai mengukur pondasi rumah tersebut NASBIN PANYAHATAN meminta perborongan dan menanyakan kepada saya berapa harga perborongan tanah timbunan tersebut, yang awalnya saya meminta Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian NASBIN PANYAHATAN meminta kurang dan saya mengurangi harga borongan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) sampai pondasi rumah NASBIN PANYAHATAN tertimbun dan saya meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupia) untuk tanda jadi. Setelah saya mendapatkan

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan dari NASBIN PANYAHATAN dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) saya pergi menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yang mana saya menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dilokasi tambang tersebut dan saya mengatakan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR "bisa saya mengambil tanah untuk timbunan, saya mendapatkan borongan di Pulo" dan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menjawab "Bisa bang, Alat ada stand by bang" dan saya mengatakan "berapa harga satu trip tanah timbunan tersebut" ianya menjawab "biasa bang, RP. 100.000,- (seratus ribu) per trip bang", setelah mendapatkan harga dari SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR baru lah saya mengabari teman-teman sesama sopir damp truk bahwa saya mendapatkan borongan tanah timbunan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) kemudian kami berkumpul di lokasi tambang dan saya mengatakan teman-teman untuk memborong bersama-sama karena saya baru pertama kali mendapatkan borongan tanah timbunan dan saya juga mengatakan bahwa tanah timbunan sudah dipesan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu) per Trip dan keuntungan kita bagi sesuai berapa tripnya bisa membawa tanah timbunan ke rumah NASBIN PANYAHATAN, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib kami mulai bekerja dan dapat menyelesaikan borongan tanah timbunan kerumah NASBIN PANYAHATAN selama 3 (tiga) hari yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sebanyak 50 (lima puluh) trip. Kemudian setelah menyelesaikan borongan untuk menimbun pondasi rumah NASBIN PANYAHATAN menggunakan tanah timbunan / Cadas saya pergi kerumah NASBIN PANYAHATAN di Tapus Banjar masin Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur untuk menjemput sisa uang borongan yang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira 09.00 Wib saya pergi kelokasi tambang di Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembeli tanah timbunan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yang mana kesepakatan dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR harga pertrip ialah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saya beserta teman-teman dapat menimbun pondasi rumah NASBIN PANYAHATAN sebanyak 50 (lima puluh) trip dan uang

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) biaya rental alat untuk mendatarkan tanah di pondasi rumah NASBIN PANYAHATAN;

- Bahwa saksi menjelaskan upah yang di dapat dalam 1 (satu) trip yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jumlah trip saya beserta teman-teman saya dengan rincian :
- Bahwa saksi menjelaskan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saya berikan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yaitu bayaran membeli tanah timbunan dan rental alat untuk mendatarkan tanah timbunan yang berada di rumah NASBIN, yang mana dapat saya jelaskan sebelumnya bahwa kesepakatan saya dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR harga tanah timbunan / cadas dalam 1 (satu) trip yaitu sebesar Rp. 100.000,- dan tanah timbunan / cadas yang dibutuhkan NASBIN yaitu 50 trip jadi total yang harus saya bayar ke SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sisanya rental Alat kecil merek longking warna kuning untuk mendatarkan lokasi pondasi rumah NASBIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan penambangan tanah timbunan/cadas tersebut yaitu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menggunakan alat berat alat berat untuk mengambil tanah timbunan / cadas kemudian memuat tanah timbunan / cadas kedalam mobil damp truk;
- Bahwa saksi menjelaskan ia baru sekali membeli tanah timbunan/cadas kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR pada saat menerima borongan dari NASBIN PANYAHTAN untuk menimbun pondasi rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui siapa sajakah yang membeli tanah timbunan/Cadas kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui sejak kapan dimulainya penambangan tanah timbunan/cadas tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan mineral (tanah) tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat berupa Escavator merk Hitaci warna orange saya tidak mengetahui siapa pemilik alat berat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui siapa yang menjadi operator alat berat Escavator Hitaci yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (penambangan Tanah timbunan/cadas)

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun saat di saya dan operator tersebut dimintai keterangan, barulah saya ketahui bahwa nama operator hitaci terbut adalah MUHAMMAD DODI Pgl DODI;

- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui, apakah lokasi penambangan tanah timbunan/cadas yang di kelola SYUKUR yang terletak di Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman memiliki izin penambangan, memuat, mengangkut dan menjual atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengenali ke dua laki laki dewasa tersebut di atas, SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR adalah orang yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan dan saya membeli tanah timbunan kepadanya, sedangkan DODI adalah operator alat berat hitaci yang di gunakan untuk kegiatan penambangan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Dum Truk Canter warna Kuning BA 9873 DU adalah alat yang digunakan untuk mengakut tanah timbunan;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi RERI ASTONO Pgl LERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut adalah SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR berawal sewaktu saya ingin membeli tanah timbunan/cadas kemudian saya menayakan kepada teman saya sesama sopir dimana tempat orang menjual tanah timbunan/cadas dan memberitahu saya bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menjual tanah timbunan/cadas;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan September saya ingin membeli tanah timbunan / cadas untuk timbunan pondasi rumah keluarga saya di Pasar Inpres Tapus Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman karena awalnya saya tidak mengetahui dimana tempat menjual tanah timbunan / cadas tersebut kemudian saya menanyakan kepada teman saya sesama sopir dan ianya memberitahu saya bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR ada menjual tanah



timbunan yang berlokasi di Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman, setelah diberitahu sayapun pergi ke lokasi tambang tanah timbunan / cadas menggunakan damp truk milik saya bermaksud untuk pergi membeli tanah timbunan / cadas sesampai di lokasi saya tidak menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, yang saya lihat hanya alat kecil yang sedang bekerja yakni sedang bekerja (mengorek-mengorek) tanah timbunan / cadas dan saya langsung menemui operator alat kecil mengatakan "awak nio mamuek bang,untuak pembayaran bekoh wak baretong samo SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR (saya mau memuat bang, untuk pembayaran nanti saya perhitungkan dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR)", operator alat kecilpun mulai memasukan tanah timbunan / cadas ke damp truk milik, setelah mobil damp truk saya penuh sayapun mengantar tanah timbunan tersebut ke Pasar Inpres Tapus Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk menimbun pondasi rumah keluarga saya, yang mana saya dapat menyelesaikan timbunan pondasi setelah mengambil tanah timbunan sebanyak 3 (tiga) trip. malamnya saya menelfon dan menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk memberikan uang bayaran tanah timbunan / cadas yang sudah saya bawa, yang mana uang yang saya berikan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan tanah timbunan / cadas yang sudah saya bawa untuk timbunan pondas rumah keluarga saya yaitu sebanyak 3 (tiga) trip damp truk dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saya berikan setelah menyelesaikan menimbun pondasi rumah keluarga saya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam 1 (satu) trip damp truk tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kubik tanah timbunan / cadas dan harga tanah timbunan dalam 1 (satu) trip yang saya beli kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk mengambil tanah timbunan / cadas tersebut ialah menggunakan alat kecil (EXCAVATOR MINI) dengan operator GODEK HARAHAHAP;
- Bahwa saksi menjelaskan ia hanya sekali membeli tanah timbunan / cadas kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR pada saat pertengahan



bulan September sebanyak 3 (tiga) trip, namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 saya dan teman sesama sopir di ajak oleh ARPAN untuk mengambil tanah timbunan / cadas ditambang yang dikelola oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR kerana pada saat itu ARPAN mendapat borongan tanah timbunan dari NASBIN, kemudian pada hari Kamis tersebut kami langsung memuat dan mengantarkan tanah timbunan / cadas ke Pulau Nag. Taruang-taruang kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, kami dapat menyelesaikan borongan tanah timbunan / cadas tersebut selama 3 (tiga) hari pada hari Kamis sampai hari Sabtu sebanyak 50 (lima puluh) trip;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bahwa upah yang di dapat dalam 1 (satu) trip yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jumlah trip saya yaitu 7 (tujuh) trip dan mendapatkan bayaran dari ARPAN sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa saksi menjelaskan cara SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan penambangan tanah timbunan/Cadas tersebut yaitu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menggunakan alat berat alat berat untuk mengambil tanah timbunan / cadas kemudian memuat tanah timbunan / cadas kedalam mobil damp truk;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan mineral (tanah) tersebut sewaktu saya diajak oleh ARPAN adalah 1 (satu) unit alat berat berupa Escavator merk Hitaci warna orange ialah milik dari OYON;
- Bahwa saksi menjelaskan menjadi operator alat berat Escavator Hitaci yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (penambangan Tanah timbunan/cadas) tersebut nama operator hitaci terbut adalah MUHAMMAD DODI Pgl DODI;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi ARISWAN Pgl ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tersebut adalah SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR berawal sewaktu saya ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli tanah timbunan/cadas kemudian saya menayakan kepada teman saya sesama sopir dimana tempat orang menjual tanah timbunan/cadas dan memberitahu saya bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menjual tanah timbunan/cadas;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan September saya ingin membeli tanah timbunan / cadas untuk timbunan pondasi rumah keluarga saya di Pasar Inpres Tapus Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman karena awalnya saya tidak mengetahui dimana tempat menjual tanah timbunan / cadas tersebut kemudian saya menanyakan kepada teman saya sesama sopir dan ianya memberitahu saya bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR ada menjual tanah timbunan yang berlokasi di Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman, setelah diberitahu sayapun pergi ke lokasi tambang tanah timbunan / cadas menggunakan damp truk milik saya bermaksud untuk pergi membeli tanah timbunan / cadas sesampai di lokasi saya tidak menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, yang saya lihat hanya alat kecil yang sedang bekerja yakni sedang bekerja (mengorek-mengorek) tanah timbunan / cadas dan saya lansung menemui operator alat kecil mengatakan “awak nio mamuek bang,untuak pembayaran bekoh wak baretung samo SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR (saya mau memuat bang, untuk pembayaran nanti saya perhitungkan dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR)”, operator alat kecilpun mulai memasukan tanah timbunan / cadas ke damp truk milik, setelah mobil damp truk saya penuh sayapun mengantar tanah timbunan tersebut ke Pasar Inpres Tapus Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk menimbun pondasi rumah keluarga saya, yang mana saya dapat menyelesaikan timbunan pondasi setelah mengambil tanah timbunan sebanyak 3 (tiga) trip. malamnya saya menelfon dan menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk memberikan uang bayaran tanah timbunan / cadas yang sudah saya bawa, yang mana uang yang saya berikan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan tanah timbunan / cadas yang sudah saya bawa untuk timbunan pondas rumah keluarga saya yaitu sebanyak 3 (tiga) trip damp truk dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



tersebut sudah saya berikan setelah menyelesaikan menimbun pondasi rumah keluarga saya;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam 1 (satu) trip damp truk tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kubik tanah timbunan / cadas dan harga tanah timbunan dalam 1 (satu) trip yang saya beli kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk mengambil tanah timbunan / cadas tersebut ialah menggunakan alat kecil (EXCAVATOR MINI) dengan operator GODEK HARAHAHAP;
- Bahwa saksi menjelaskan ia hanya sekali membeli tanah timbunan / cadas kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR pada saat pertengahan bulan September sebanyak 3 (tiga) trip, namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 saya dan teman sesama sopir di ajak oleh ARPAN untuk mengambil tanah timbunan / cadas ditambang yang dikelola oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR kerana pada saat itu ARPAN mendapat borongan tanah timbunan dari NASBIN, kemudian pada hari Kamis tersebut kami langsung memuat dan mengantarkan tanah timbunan / cadas ke Pulau Nag. Taruang-taruang kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, kami dapat menyelesaikan borongan tanah timbunan / cadas tersebut selama 3 (tiga) hari pada hari Kamis sampai hari Sabtu sebanyak 50 (lima puluh) trip;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bahwa upah yang di dapat dalam 1 (satu) trip yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jumlah trip saya yaitu 7 (tujuh) trip dan mendapatkan bayaran dari ARPAN sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa saksi menjelaskan cara SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan penambangan tanah timbunan/Cadas tersebut yaitu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menggunakan alat berat alat berat untuk mengambil tanah timbunan / cadas kemudian memuat tanah timbunan / cadas kedalam mobil damp truk;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan mineral (tanah) tersebut sewaktu saya diajak oleh ARPAN adalah 1 (satu) unit alat berat berupa Escavator merk Hitaci warna orange ialah milik dari OYON;
- Bahwa saksi menjelaskan menjadi operator alat berat Escavator Hitaci yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penambangan Tanah timbunan/cadas) tersebut nama operator hitaci terbut adalah MUHAMMAD DODI Pgl DODI;

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi WAHYU ISKANDAR MUDA Pgl WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut adalah SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR berawal sewaktu saya ingin membeli tanah timbunan/cadas kemudian saya menayakan kepada teman saya sesama sopir dimana tempat orang menjual tanah timbunan/cadas dan memberitahu saya bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menjual tanah timbunan/cadas;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan September saya ingin membeli tanah timbunan / cadas untuk timbunan pondasi rumah keluarga saya di Pasar Inpres Tapus Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman karena awalnya saya tidak mengetahui dimana tempat menjual tanah timbunan / cadas tersebut kemudian saya menanyakan kepada teman saya sesama sopir dan ianya memberitahu saya bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR ada menjual tanah timbunan yang berlokasi di Bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman, setelah diberitahu sayapun pergi ke lokasi tambang tanah timbunan / cadas menggunakan damp truk milik saya bermaksud untuk pergi membeli tanah timbunan / cadas sesampai di lokasi saya tidak menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, yang saya lihat hanya alat kecil yang sedang bekerja yakni sedang bekerja (mengorek-mengorek) tanah timbunan / cadas dan saya langsung menemui operator alat kecil mengatakan "awak nio mamuek bang,untuak pembayaran bekoh wak baretung samo SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR (saya mau memuat bang, untuk pembayaran nanti saya perhitungkan dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR)", operator alat kecilpun mulai memasukan tanah timbunan / cadas ke damp truk milik, setelah mobil

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



damp truk saya penuh sayapun mengantar tanah timbunan tersebut ke Pasar Inpres Tapus Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk menimbun pondasi rumah keluarga saya, yang mana saya dapat menyelesaikan timbunan pondasi setelah mengambil tanah timbunan sebanyak 3 (tiga) trip. malamnya saya menelfon dan menemui SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk memberikan uang bayaran tanah timbunan / cadas yang sudah saya bawa, yang mana uang yang saya berikan kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan tanah timbunan / cadas yang sudah saya bawa untuk timbunan pondasi rumah keluarga saya yaitu sebanyak 3 (tiga) trip damp truk dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saya berikan setelah menyelesaikan menimbun pondasi rumah keluarga saya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam 1 (satu) trip damp truk tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kubik tanah timbunan / cadas dan harga tanah timbunan dalam 1 (satu) trip yang saya beli kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk mengambil tanah timbunan / cadas tersebut ialah menggunakan alat kecil (EXCAVATOR MINI) dengan operator GODEK HARAHAHAP;
- Bahwa saksi menjelaskan ia hanya sekali membeli tanah timbunan / cadas kepada SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR pada saat pertengahan bulan September sebanyak 3 (tiga) trip, namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 saya dan teman sesama sopir di ajak oleh ARPAN untuk mengambil tanah timbunan / cadas ditambang yang dikelola oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR kerana pada saat itu ARPAN mendapat borongan tanah timbunan dari NASBIN, kemudian pada hari Kamis tersebut kami langsung memuat dan mengantarkan tanah timbunan / cadas ke Pulau Nag. Taruang-taruang kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, kami dapat menyelesaikan borongan tanah timbunan / cadas tersebut selama 3 (tiga) hari pada hari Kamis sampai hari Sabtu sebanyak 50 (lima puluh) trip;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bahwa upah yang di dapat dalam 1 (satu) trip yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jumlah



trip saya yaitu 7 (tujuh) trip dan mendapatkan bayaran dari ARPAN sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu);

- Bahwa saksi menjelaskan cara SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan penambangan tanah timbunan/Cadas tersebut yaitu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menggunakan alat berat alat berat untuk mengambil tanah timbunan / cadas kemudian memuat tanah timbunan / cadas kedalam mobil damp truk;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan mineral (tanah) tersebut sewaktu saya diajak oleh ARPAN adalah 1 (satu) unit alat berat berupa Escavator merk Hitaci warna orange ialah milik dari OYON;
- Bahwa saksi menjelaskan menjadi operator alat berat Escavator Hitaci yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (penambangan Tanah timbunan/cadas) tersebut nama operator hitaci terbut adalah MUHAMMAD DODI Pgl DODI;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi YUANDRI VOVIA Pgl OYON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan perkara tindak pidana penambangan tanpa izin (penambangan tanah timbunan/cadas) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas tanpa izin di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut adalah seorang laki – laki yang saya kenal bernama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, umur 27 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Masin Tapus, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengetahui bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas tanpa izin di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman yang dilakukan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl



SYUKUR tersebut adalah ialah berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib saya di hubungi oleh MUHAMMAD DODI Pgl DODI oleh via telpon yang mana saat itu ianya mengatakan “ Pak, siltrek kanai (bapak, siltrek rusak) “, lalu saya menjawab “ o yo siltrek kanai Di ?, hari Minggu kini di, payah ma order barang tu, toko batutuik, tapi wak cubo jo barusaho dulu Di (iya Di, sekarang hari minggu, sulit untuk mengorder / memesan barang itu, toko tutup, tetapi saya coba dulu ya Di) “, kemudian MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengatakan “ iyo lah pak, oh iyo pak ado ciek lai pak (iyalah pak, oh iya pak ada satu lagi yang ingin saya sampaikan) “, lalu saya menjawab “ apo ro Di (apa itu Di) ? “ kemudian MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengatakan “ kunci alat diambiak nyo dek polisi (kunci diambil oleh pihak kepolisian) “, lalu saya menjawab “ baa kok di ambiak polisi , apo masalah nyo (kenapa bisa diambil oleh pihak kepolisian, apa masalahnya) ? “, kemudian MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengatakan “ ndak tau wak do pak (tidak tahu saya apa penyebabnya pak) “, lalu saya menjawab “ baa caro e ro Di (gimana caranya tu Di) ? “, lalu MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengatakan “ lah aman nyo pak (sudah aman pak) “, lalu saya menjawab “ iyo lai aman tu Di (iya sudah aman tu) ? “, kemudian MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengatakan “ iyo pak, lah aman nyo pak lah di urus nyo dek SYUKUR pak (iya pak, sudah di urus oleh SYUKUR semuanya) “, lalu saya menjawab “ iyo lah Di (iya Di) “, dan saya pun mematikan handphone milik saya, dan sejak itulah saya baru mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan timbunan tanah / cadas tanpa izin;

- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui bagaimana cara SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan penambangan tanah timbunan/cadas tanpa izin di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut, namun setelah saya bertemu dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR di Kantor Kepolisian Polres Pasaman barulah saya mengetahui bahwa cara SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan penambangan tersebut ialah dengan cara mengambil tanah timbunan / cadas di daerah bukit dengan menggunakan alat berat milik saya, dan memasukan tanah timbunan / cadas tersebut kedalam dump truck untuk dibawa dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis dan merk alat berat saya yang digunakan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanah timbunan/cadas tanp izin yang terletak di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut ialah 1 (satu) unit alat berat Merek HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warna Orange dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin: M/N: AUK2-006539. E/N: 250656;

- Bahwa saksi menjelaskan bukti kepemilikan Alat berat tersebut memang benar milik saya ialah berupa invoice nomor MH190 – 00322 tanggal 27 Februari 2009 atas nama PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk, sesuai dengan kwitansi pembelian 1 (satu) unit excavator dengan harga Rp. 475.000.000,-(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana invoice tersebut sekarang menjadi anggunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Lubuk Sikaping sesuai dengan Surat Keterangan Invoice Alat Berat Nomor B.2585 KC.III/OPK/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan kaitannya dengan adanya kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman tersebut ialah saya selaku sopir dump truck yang membawa tanah timbunan dari Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman ke rumah masyarakat yang memesan tanah timbunan kepada saya, dan mayoritas masyarakatnya berasal dari Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 anggota saya yang bernama MUHAMMAD IRFAN di hubungi oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dengan tujuan untuk meminjam alat berat milik saya selama 30 (tiga puluh) jam yang akan digunakan untuk meruntuhkan tebing, mendengarkan hal tersebut MUHAMMAD IRFAN langsung memberitahu saya tentang hal tersebut, dan saat itu saya menyetujui pinjam pakai alat tersebut dengan perjanjian uang rental dibayar dahulu dan hanya digunakan untuk meruntuhkan tebing, dan saat itu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR menyetujui isi perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan alat berat saya di geser ke lokasi penambangan tanah timbunan / cadas tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib dan sampai di lokasi kegiatan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib, dan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



sedangkan kapan alat berat milik saya tersebut mulai bekerja dilokasi saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan ia menerima uang rental alat berat saya dari SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR ialah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian: 1 jam = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 30 jam x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Uang mobilisasi demobilisasi (mobdemob) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pulang pergi. Sehingga total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dan dapat saya terangkan uang rental tersebut telah saya terima setelah alat sampai ke lokasi, dan yang menerima uang tersebut dari SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR saat itu ialah MUHAMMAD IRFAN secara tunai hal tersebut dikarenakan yang berurusan mengenai alat berat tersebut mereka berdua, dan setelah itu barulah MUHAMMAD IRFAN memberikan uang tersebut kepada saya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan ada dibuatkan kontrak pinjam pakai alat tersebut antara saya dan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, yang mana kontrak tersebut telah disiapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan disini dapat ia terangkan bahwa pada hari Jumat tanggl 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saya dihubungi oleh MUHAMMAD DODI Pgl DODI melalui via telfon, yang mana pada saat itu ianya mengatakan “ pak SYUKUR manyuruh mamuek ka ateh oto, buliah atau indak pak (Pak SYUKUR meminta / menyuruh saya untuk memasukan tanah timbunan ke atas mobil, boleh atau tidak pak) “, lalu saya menjawab “ indak buliah, awak karajo maruntuhan tabiang nyoh samo pandataran (tidak boleh, kita kerja hanya meruntuhkan dan mendatarkan tebing saja) “, lalu MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengatakan “ yo lah pak (iya pak) “;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sudah berapa lama SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman dengan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui, apakah kegiatan penambangan tanah timbunan/ cadas yang dilakukan oleh SYUKUR



AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan atau pun pertalian darah dengan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dan MUHAMMAD DODI Pgl DODI;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengenali ke dua laki laki dewasa tersebut di atas, SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR adalah orang yang melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan, sedangkan DODI adalah operator alat berat yang di gunakan untuk kegiatan penambangan tersebut, 1 (satu) unit Escavator merek hitaci warna orange berserta kunci kontak merupakan alat berat milik saya yang di pakai oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR untuk melakukan penambangan tanpa izin, sedangkan 1 (satu) unit Dum Truk Canter warna Kuning BA 9873 DU awalnya saya tidak mengetahui namun setelah saya diberitahu oleh pemeriksaa baru lah saya tahu bahwa 1 (satu) unit Dum Truk Canter warna Kuning BA 9873 DU ialah alat yang digunakan untuk mengangkut tanah timbunan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi MUHAMMAD IRPAN Pgl IRPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kaitannya dengan perkara tersebut diatas adalah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 saya ditemui oleh SYUKUR AHMAD MUKHTAR menanyakan kepada saya apakah ada alat berat yang bisa dipakai untuk meruntuhkan tebing atau meratakan tebing untuk perumahan, Kemudian saya menjawab saya tanyakan dulu kepada Bos saya yaitu OYON, lalu saya menanyakan berapa jam akan dirental alat berat tersebut dan SYUKUR menjawab bahwa alat berat tersebut akan dirental selama 30 Jam. Setelah itu saya menanyakan bagaimana system rentalnya kepada SYUKUR apakah Rental kosong atau rental berisi, lalu SYUKUR menjawab rental Kosong saja bang. Kemudian saya menelfon Muhammad Dodi selaku operator alat berat dan mengajak DODI untuk datang ke lokasi SYUKUR. Kemudian saya menelfon kepada Bos saya selaku pemilik alat berat yaitu pak OYON dan memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR akan merental alat berat selama 30 Jam. Oleh Pak OYON ianya menyebutkan bahwa untuk rental 1 (satu) unit alat berat excavator 200 ribu rupiah perjam sementara mobilisasi alat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (biaya antar jemput alat). Kemudian saya menyampaikan hal tersebut kepada SYUKUR, dan SYUKUR menyetujui kesepakatan harga tersebut. Sesampainya DODI di lokasi, selanjutnya kami berbincang-bincang tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu meruntuhkan tebing atau meratakan tebing dan bukan untuk memuat tanah tersebut kedalam mobil dumtruck. Saat itu saya melihat dilokasi SYUKUR sedang berlangsung pengambilan tanah yang dimuat oleh alat berat mini milik SYUKUR dan dimuat kedalam dumtruck. Kemudian saya menekankan kembali kepada SYUKUR bahwa alat berat milik pak OYON tidak boleh digunakan untuk memuat ke dalam dumtruck. Dan saat itu SYUKUR mengatakan bahwa alat milik pak OYON yang akan dirental hanya untuk meratakan tebing tersebut atau menggamburkan tanah bukit tersebut dan kemudian dikumpulkan dalam satu titik dan nantinya alat berat mini milik SYUKUR lah yang akan memuat kedalam mobil dumtruck. Dikarenakan sudah sepakat selanjutnya saya memberitahukan kepada pak OYON selaku pemilik alat bahwa SYUKUR menyetujui perihal kesepakatan harga tersebut. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib saya disuruh oleh OYON untuk membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi menuju lokasi SYUKUR dengan menggunakan Terrado, sebagai operator alat berat yaitu Muhammad Dodi. Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib saya sampai dilokasi yang dikelola oleh SYUKUR. sekitar pukul 03.30 saya kembali pulang kerumah dan sebelum pulang, saya bertemu SYUKUR dan SYUKUR menyerahkan uang rental alat berat sebanyak 30 Jam x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah uang mobilisasi alat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total uang yang saya terima dari SYUKUR sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian saya pulang kerumah. Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib saya datang kerumah pak OYON dan langsung memberikan uang rental alat yang diberikan SYUKUR sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan Juta rupiah). Selanjutnya pak OYON memberikan upah saya membawa yang telah mengantarkan alat berat miliknya dengan menggunakan Terrado sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan kemudian saya pulang kerumah saya;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kesepakatan awal antara dirinya dengan SYUKUR AHMAD MUKHTAR untuk merental alat berat 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan nomor mesin M/N : AUK2-006539 E/N : 250656 milik OYON hanya untuk meruntuhkan atau meratakan tebing untuk perumahan di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padnag Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang dikelola oleh SYUKUR, dengan kesepakatan selama 30 Jam x Rp.200.000,- (dua ratus ribu) perjam = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah dengan uang mobilisasi alat sebanyak Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) X 2 (antar jemput) = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jadi total uang yang saya terima dari SYUKUR AHMAD MUKHTAR sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang dirental oleh SYUKUR AHMAD MUKHTAR dan kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit Excavator Hitachi warna Orange dengan pemilik atas nama OYON, Umur sekitar 50 Tahun, Suku : Minang, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kubu Robeh Jorong Lansap Kadap Nagari Lansap Kadap Kecamatan Rao Selatan Selatan Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi operator alat berat 1 (satu) unit excavator merk Hitachi yang direntalkan kepada SYUKUR AHMAD MUKHTAR adalah MUHAMMAD DODI, umur 31, Suku : Minang, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Padang Gelugur Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan kesepakatan dirinya dengan SYUKUR untuk merental alat berat milik OYON hanya untuk mendatarkan atau meruntuhkan tebing bukan untuk dimuat kedalam dumtruck kemudian diangkut dan dijual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi yang direntalkan kepada SYUKUR AHMAD MUKHTAR sebelumnya sudah disiapkan kontraknya dan baru akan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengingatkan SYUKUR AHMAD MUKHTAR bahwa alat berat milik pak OYON yang dirental tersebut tidak boleh digunakan untuk memuat tanah kedalam mobil dumtruck;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan mengambil mengangkut dan memperjual belikan tanah galian yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal kegiatan pengambilan, muat angkut dan penjualan tanah yang berada di lokasi Bukit Tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tidak ada memiliki izin galian, izin angkut maupun izin jual dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak ada memiliki hubungan pertalian darah dengan sdr SYUKUR AHMAD MUKHTAR dan MUHAMMAD DODI;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengenali orang dan barang-barang yang diperlihatkan kepada saya yang mana atas nama SYUKUR AHMAD MUKHTAR adalah orang yang merental alat berat milik OYON, sementara MUHAMMAD DODI adalah Operator alat berat yang ditunjuk oleh OYON. dan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan nomor mesin M/N : AUK2-006539 E/N : 250656 beserta kunci kontak adalah alat berat yang dirental SYUKUR AHMAD MUKHTAR kepada pemiliknya yaitu OYON. sementara Dumtruck adalah saya tidak mengenalinya;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi FAISAL Pgl ISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan dengan perkara tersebut diatas adalah bahwa dirinya adalah pemilik lokasi tanah perbukitan yang dijadikan untuk kegiatan penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang berada di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugu Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi tanah miliknya tersebut disewa oleh SYUKUR, Umur sekira 27 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Banjar Masin Tapus Jorong Sentosa Nagari padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman selama 1 (satu) Tahun untuk diambil tanahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan ia menawarkan kontrak terhadap tanah milik saya selama satu tahun sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Syukur hanya menyanggupi mengontrak/menyewa tanah milik saya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar lebih kurang tiga bulan yang lalu Syukur datang kerumahnya dengan maksud menanyakan apakah tanah miliknya yang berlokasi di Bukit Tapus Lama dijual atau tidak, kemudian saksi mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual karena tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi. kemudian Syukur mengatakan kepadanya bahwa ianya hendak mengambil tanah kebun miliknya, dan menawarkan kepada saksi apakah dengan cara dikontrak pertahun atau hitungan permobil, kemudian saksi menyetujui jikalau Syukur hendak mengambil tanah kebun tersebut. Setelah itu ia memanggil adik kandungnya yang bernama ROS. Dalam pembicaraan kami bertiga saat itu saya menawarkan kepada Syukur untuk mengontrak tanah bukit milik kami sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pertahun. Namun saat itu belum menemui kata sepakat dengan Syukur. Beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh ROS bahwa Syukur menyepakati untuk mengontrak tanah kebun milik kami sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama satu tahun. Dan akhirnya Syukur mulai mengambil tanah di lokasi kami tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya ia sudah mengetahui bahwa maksud dan tujuan Syukur mengontrak tanah saya untuk mengambil tanah perbukitan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Syukur mengambil tanah perbukitan milik saya yang telah dikontrak tersebut dengan menggunakan excavator kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak mengetahui apakah tanah perbukitan milik saya yang diambil oleh Syukur dijual atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan uang sewa atas tanah milik kami sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya orang tua saksi dan biaya kuliah kemenakannya yang sudah yatim piatu;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal kegiatan pengambilan, muat angkut dan penjualan tanah yang berada dilokasi Bukit Tapus lama Jorong Sentosa Nagari PadangGelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh Syukur saksi tidak mengetahui apakah memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi ROSLAINI Pgl ROS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan dengan perkara tersebut diatas adalah bahwa dirinya adalah pemilik lokasi tanah perbukitan yang dijadikan untuk kegiatan penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yang berada di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugu Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi tanah miliknya tersebut disewa oleh SYUKUR, Umur sekira 27 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Banjar Masin Tapus Jorong Sentosa Nagari padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KabupatenPasaman selama 1 (satu) Tahun untuk diambil tanahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Syukur mengontrak/menyewa tanah miliknya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya ia dihubungi oleh abg kandung saya yaitu FAISAL dengan memberitahu bahwa SYUKUR AHMAD MUKHTAR hendak mengontrak/menyewa tanah kebun milik keluarga kami, selanjutnya saya mendatangi rumah abg saya FAISAL, sesampainya disana saya bertemu dengan SYUKUR AHMAD MUKHTAR, dari perbincangan kami disana bahwa SYUKUR AHMAD MUKHTAR hendak menyewa/mengontrak tanah kebun milik keluarga kami. Awalnya abg saya FAISAL menawarkan sewa tanah sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pertahun namun saat itu SYUKUR AHMAD MUKHTAR belum menyepakati harga sewa tersebut. Seminggu kemudian datanglah SYUKUR ke rumah saya, dan ianya memberitahu saya bahwa SYUKUR hanya sanggup menyewa tanah milik saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun. Dan saat itu saya menyepakati harga sewa tanah tersebut. Selanjutnya SYUKUR menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saya tanpa menggunakan Kwitansi. Kemudian saya memberitahukan hal tersebut kepada abg saya FAISAL bahwa SYUKUR jadi menyewa tanah milik kita sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
- Bahwa SYUKUR AHMAD MUKHTAR mengontrak tanah saksi yang berlokasi di Bukit Tapus Lama dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahunnya tidak ada dibuatkan kontrak perjanjiannya hanya

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa secara lisan saja, sedangkan untuk bukti kepemilikan atas tanah tersebut sesuai dengan Surat Segel tahun 1969 tentang Surat Pemindahan Hak milik dari MARZUKI kepada JARUN tanggal 21 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Pemindahan Hak dari Marzuki kepada Jarun tanggal 6 Oktober 1969;

- Bahwa sewaktu SYUKUR AHMAD MUKHTAR menyewa tanah kebun milik saya, tujuan SYUKUR hendak mendatarkan tanah perbukitan tersebut dan mengambil tanahnya namun saya tidak mengetahui apakah tanah tersebut dijual oleh SYUKUR atau tidak;
- Bahwa sewaktu SYUKUR AHMAD MUKHTAR menyerahkan uang sewa tanah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun kepada saya tidak ada dibuatkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa yang saya harapkan ketika SYUKUR menyewa tanah saya adalah supaya tanah perbukitan milik saya tersebut menjadi datar dan dikemudian hari bisa membangun rumah dilokasi tersebut;
- Bahwa uang sewa atas tanah milik kami sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya kuliah saudara kakak beradik yang sudah yatim piatu;
- Bahwa dalam hal kegiatan pengambilan, muat angkut dan penjualan tanah yang berada dilokasi Bukit Tapus lama Jorong Sentosa Nagari PadangGelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh Syukur saya tidak mengetahui apakah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi MUHAMMAD DODI Pgl DODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan disini pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib datanglah personil Polsek Panti ke lokasi penambangan tanah timbunan (cadas) yang bertempat di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab.

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Pasaman. Saat itu saya sedang mengoperasikan alat berat excavator dengan cara menggali dan kemudian memuat tanah tersebut kedalam Mobil dumtruck yang dikemudikan oleh NUZUL. Kemudian Kapolsek Panti menyuruh saya untuk memberhentikan kegiatan penambangan tanah cadas tersebut. Setelah itu saya bersama dengan nuzul dibawa ke Polsek Panti untuk dimintai keterangan. Menjelang magrib saya meminta izin untuk mandi dan mengganti pakaian kerumah saya, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib saya kembali mendatangi Polsek Panti selanjutnya saya bersama dengan SYUKUR selaku pengelola lokasi tambang tanah timbunan (cadas) dan beberapa orang saksi lainnya dibawa oleh anggota Sat Reskrim Polres Pasaman ke Polres Pasaman untuk dimintai keterangan terkait kegiatan penambangan tanah timbunan (Cadas);

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian semenjak Hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan Hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 yang bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian yaitu 1 (satu) unit Excavator Hitachi warna Orange dengan pemilik atas nama OYON, Umur sekitar 50 Tahun, Suku : Minang, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kubu Robeh Jorong Lansap Kadap Nagari Langsap Kadap Kec. Rao Selatan Selatan Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib saya menerima telfon dari IRPAN menyuruh saya kelokasi Bukit Tapus Lama. Sesampainya disana saya sudah ditunggu oleh IRPAN dan SYUKUR. Saat itulah Syukur mengatakan kepada saya bahwa ada kerjaan untuk meruntuhkan tanah bukit yang berada dilokasi tersebut sambil Syukur menunjuk bukit yang akan diruntuhkan, selanjutnya saya mengatakan kepada Syukur agar menghubungi OYON pemilik alat berat. Kemudian kami pulang. Sekira pukul 19.00 Wib saya ditelfon oleh pemilik alat berat excavator yaitu OYON. Kemudian OYON mengatakan kepada saya bahwa ada kerjaan untuk meruntuhkan Bukit Tapus lamo dan OYON menyuruh saya untuk menjadi Operator alat berat tersebut. Dengan kesepakatan upah saya dari OYON sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu) perjam. Kemudian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menyiapkan alat berat untuk di rolling ke Lokasi. Sekitar pukul 22.00 Wib 1 (satu) unit alat berat Excavator di Rolling dari Gudang milik OYON yang bertempat di Kubu Rogeh Nagari Langsap kadap Kec. Rao Kab. Pasaman menuju Lokasi di Bukit Tapus Lama dan sampai di Lokasi Bukit Tapus Lama pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib. Yang mana pada saat alat tersebut sampai sudah ditunggu oleh SYUKUR dilokasi Bukit Tapus Lama dan kemudian SYUKUR mengatakan kepada saya bahwa besok mulai kerja untuk meruntuhkan bukit tersebut. Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saya mulai mengoperasikan alat berat excavator tersebut untuk meruntuhkan bukit yang berada dilokasi tersebut. Sekira pukul 11.00 Wib saat saya sedang bekerja datanglah Syukur kepada saya dan kemudian Syukur memberitahu saya bahwa apabila nanti ada mobil dumtruck yang datang tolong diisi / dimuat, kemudian saya menelfon pemilik alat berat Excavator menanyakan apakah boleh saya memuat mobil dengan tanah hasil runtuh bukit tapus tersebut, kemudian OYON selaku pemilik alat mengatakan tidak boleh. Dikarenakan SYUKUR selalu membujuk saya agar nanti memuat tanah timbunan tersebut ke dalam mobil dumtruck maka saya menyetujui permintaan dari SYUKUR. Setelah itu saya melanjutkan pekerjaan saya untuk meruntuhkan bukit tersebut dan kemudian tanah yang sudah diruntuhkan tersebut dikumpulkan dalam satu titik. Sekitar pukul 13.00 Wib setelah Sholat Jumat saya ditelfon oleh Syukur dengan menanyakan apakah sudah ada mobil dumtruck yang datang ke lokasi selanjutnya saya mengatakan bahwa belum ada mobil yang datang ke lokasi kemudian Syukur mengatakan apabila nanti mobil datang tolong dimuat saja bang. Selang beberapa saat kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Dumtruck yang dikendarai oleh ARPAN. Kemudian saya langsung mengisi mobil dumtruck tersebut dengan tanah yang sebelumnya saya runtuhkan sampai penuh. Beberapa saat kemudian datang lagi mobil dumtruck secara bergantian ke lokasi . ada sekitar 5 (lima) unit mobil Dumtruck yang datang kelokasi untuk membawa tanah galian. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saya kembali memulai pekerjaan untuk meruntuhkan tanah bukit dan kemudian di kumpulkan dalam satu titik dan selanjutnya dimuat kedalam mobil dan saya selesai bekerja sekitar pukul 16.00 Wib. Selesai bekerja saya langsung pulang kerumah. Sekitar pukul 18.00 Wib saya ditelfon oleh Syukur menanyakan dimana keberadaan saya,

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya mengatakan bahwa saya sedang berada di rumah, selanjutnya Syukur mengatakan bahwa ianya sedang berada di sebuah kedai dekat rumah saya dan saya pun langsung menemui Syukur. Sesampainya di kedai saya bertemu dengan Syukur, saat itulah Syukur mengatakan kepada saya bahwa untuk uang cas saya selama bekerja dilokasi Syukur akan diberi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. Saat itu Syukur langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 hari kerja dan Syukur kembali memberikan uang kepada saya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus. Jadi total uang yang saya terima dari Syukur saat itu sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kegiatan pengambilan, pengangkutan dan penjualan tanah galian yang berlokasi di Bukit Tapus lama tersebut berjalan semenjak hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sampai hari Minggu tanggal 11 Desember 2022;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa maksud dan tujuan SYUKUR merental alat berat excavator milik OYON untuk kegiatan pengambilan tanah dan kemudian di jual , karna sebelumnya Syukur mengatakan kepada saya hanya untuk meruntuhkan bukit saja, dan sayapun menerima perintah dari pak OYON selaku pemilik alat berat Axcavator hanya untuk meruntuhkan bukit tapus lama tersebut, namun setelah tanah diruntuhkan dan sudah saya tempatkan di satu titik, kemudian SYUKUR memerintahkan kepada saya apabila ada mobil dumtruck yang datang tolong diisi /dimuat tanah tersebut kedalam mobil dumtruck;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa kegiatan mengambil,mengangkut dan memperjual belikan tanah galian yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak membantah perintah dari SYUKUR untuk memuat tanah timbunan tersebut dalam mobil dumtruck karena SYUKUR selalu membujuk saya agar memuat tanah galian tersebut dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan saat SYUKUR menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan memuat tanah timbunan tersebut kedalam mobil Dumtruck saya tidak dalam keadaan terpaksa atau didesak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah SYUKUR menyuruh saksi untuk memuat tanah timbunan ke dalam mobil Dumtruck, saya langsung menelfon OYON memberitahu sekaligus meminta persetujuan apakah



boleh saya menaikkan tanah timbunan tersebut ke dalam Mobil Dumtruck. Kemudian OYON tidak mengizinkan dan mengatakan bahwa tidak boleh menaikkan tanah timbunan tersebut kedalam mobil dumtruck, perjanjian awal hanya meruntuhkan bukit tapus lama tersebut bukan memuat tanah timbunan tersebut kedalam mobil dumtruck;

- Bahwa saksi menerangkan berharap dari SYUKUR untuk memuat tanah timbunan tersebut ke dalam mobil Dumtruck adalah yang pertama supaya saya mendapat pekerjaan tambahan yang kedua agar saya mendapat uang cas dari Syukur sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi menerangkan Syukur memberikan uang cas atau biasa disebut dengan uang (pijak gas) kepada saksi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya dengan tujuan agar saya lebih giat dalam bekerja dan supaya saya melebihi jam kerja saksi;
- Bahwa saksi menerangkan:
 - pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 saya bekerja selama 5 Jam;
 - pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 saya bekerja selama 6 Jam;
 - pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 saya bekerja selama 1 Jam;
 - Jadi total saya bekerja mengoperasikan alat berat selama tiga hari tersebut sebanyak 12 Jam. Untuk upah saya per jam nya adalah sebanyak Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) yang nantinya akan diberikan oleh OYON selaku pemilik alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada menerima upah kerja selama 12 Jam yang mena dalam perjamnya diberi upah sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari pemilik alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah dalam kegiatan pengambilan tanah timbunan yang berlokasi di Bukit Tapus Lama yang dikelola oleh SYUKUR dengan menggunakan alat berat jenis Excavator milik OYON ada memiliki Kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan mulai bekerja sebagai operator alat berat excavator untuk mengambil tanah galian yang berada di lokasi Bukit Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang galurur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman semenjak hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan



hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 tanah yang sudah saya muat ke mobil dumtruck sebanyak 15 Trip yang mana satu trip mobil dumtruck membawa sekitar 7 Kubik dengan total kubikasi sebanyak 105 Kubik;
- Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 perkiraan saya tanah yang telah saya muat kedalam mobil dump truck sebanyak 15 kali (trip) yang perkiraan saya banyaknya galian tanah yang telah dikeluarkan sekitar 105 kubik;
- Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 perkiraan saya tanah yang telah saya muat kedalam dump truck sebanyak 10 kali (trip) yang perkiraan saya banyaknya galian tanah yang telah dikeluarkan sekitar 70 kubik;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyuruh saksi bekerja selaku operator alat berat adalah OYON sedangkan yang memerintahkan saya untuk mengambil tanah galian dengan menggunakan alat berat dan kemudian dimasukkan kedalam mobil dumtruck adalah SYUKUR;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Sopir dumtruck yang membawa tanah galian tersebut bahwa tanah yang saya gali dengan alat berat excavator tersebut dibawa ke Kampung persamaan Nagari lansek kodok kec. Rao Selatan kab. Pasaman dan pulau Kec. Rao Kab.Pasaman sedangkan Kendara yang dipergunakan adalah Colt diesel jenis dump truck sebanyak 5 (lima) kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah pemilik tanah yang digali menggunakan excavator yang berlokasi di Bukik tapus lama Jorong Sentosa Nagari padang gelugur kec. Padang gelugur Kab.Pasaman tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ia melakukan penggalian tanah menggunakan alat berat excavator yang berlokasi di Bukik tapus lama Jorong Sentosa Nagari padang gelugur kec. Padang gelugur Kab.Pasaman tersebut atas suruhan dan permintaan dari SYUKUR;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang saksi gali dengan alat berat excavator tersebut dibawa ke Kampung persamaan Nagari lansek kodok kec. Rao Selatan kab. Pasaman dan pulau Kec. Rao Kab. Pasaman karena ada yang membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjual tanah galian yang saksi gali dengan menggunakan excavator tersebut adalah SYUKUR;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapakah yang membeli tanah yang saya gali dan kemudian dibawa ke persamaan dan ke pulau tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa harga tanah galian untuk 1 (satu) mobil dumtruck tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan ia dalam bekerja selaku operator alat berat dalam penggalian tanah yang berlokasi di Bukik tapus lama Jorong Sentosa Nagari padang gelugur kec.Padang gelugur Kab.Pasaman tersebut ada mendapatkan upah dari SUKUR dan YOYON yang perhitungannya yakni:
 - Upah dari SYUKUR Perharinya sebesar Rp.200.000;
 - Upah dari YOYON Perjam Sebesar Rp.15.000;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam bekerja selaku operator alat berat pada penggalian tanah yang berlokasi di Bukik tapus lama Jorong Sentosa Nagari padang gelugur kec. Padang gelugur Kab.Pasaman tersebut telah menerima upah dari SUKUR sebanyak Rp. 600.000.- yang saya terima dari SUKUR pada Sabtu tanggal 11 Desember 2022 bertempat di kedai kopi yang beralamat padang gelugur Kab. Pasaman yang mana saat itu SUKUR menambah upah saya sebesar Rp.200.000.-sehingga jumlah upah keseluruhan yang saya terima sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan dalam hal kegiatan pengambilan, muat angkut dan penjualan tanah yang berada di lokasi Bukit Tapus lama Jorong Sentosa Nagari PadangGelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman tidak ada memiliki izin galian, izin angkut maupun izin jual dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yang bernama Admizal Nazki, S.T., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan yang mendasari ia ditunjuk selaku ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Pasaman sebagaimana Surat Nomor : R/568/XII/RES.5.5/2022, tanggal 14 Desember 2022, perihal Permintaan Ahli Pertambangan, Serta Surat Perintah Tugas dari Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/ / DESDM/XII/2022, tanggal Desember 2022;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Perizinan Berusaha, Izin Usaha Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Explorasi, Study kelayakan, Operasi Produksi, Konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, Pengembangan dan/atau pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan dimanakah hal-hal tersebut diatur serta apakah dasar hukumnya adalah:
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020



tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Study Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis lingkungan serta perencanaan pasca tambang, sebagai diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kontruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahan adalah kegiatan upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 huruf b Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf 21 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP (wilayah pertambangan) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.
- Bahwa ahli menjelaskan bentuk dari Usaha Pertambangan diberikan melalui pemberian Nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin. Yang dimaksud izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya :
 - IUP;
 - IUPK;
 - IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - IPR;
 - SIPB;
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang berwenang memberikan perizinan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 35 ayat Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
 - Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa mineral digolongkan atas:

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mineral radioaktif.
- Mineral logam.
- Mineral bukan logam.
- Batuan.
- Batubara
- Kemudian terhadap komoditas emas adalah komoditas pertambangan pada kelompok logam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanah timbunan/ cadas atau tanah urug masih kepada golongan batuan.
- Bahwa ahli menjelaskan setelah pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek GARMIN tipe GPSMAP 64SC dengan titik koordinat North 00 °26' 23" dan EAST 100° 01' 58'5" dan setelah di Plotting ke Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Sumatera Barat, kegiatan penambangan tanah timbunan (cadas) yang tergolong batuan yang berlokasi di Bukit Tapus Lama Jorong Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tidak di dalam WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) dengan kata lain kegiatan penambangan tersebut di atas tidak memiliki izin.
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Hitachi warna orange dengan operator alat berat atas nama MUHAMMAD DODI Pgl DODI yang berlokasi di Bukit Tapus Lama Jorong Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena pengambilan tanah timbunan cadas yang dilakukannya tidak melalui kajian lingkungan dan menimbulkan kerugian Negara berupa Retribusi/pajak galian batuan, yang mana besaran uang Retribusi/pajak galian batuan tergantung peraturan masing masing daerah yang tertuang dalam peraturan daerah atau peraturan bupati setempat.
- Bahwa ahli menjelaskan Izin yang harus dimiliki oleh SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dalam melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas yang tergolong batuan tersebut adalah Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, Surat Izin Penambangan Batuan dan Izin Usaha Operasi Produksi Untuk Penjualan.

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan perbuatan SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR yang telah melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Hitaci warna orange dengan operator alat berat atas nama MUHAMMAD DODI Pgl DODI yang bertempat di Bukit Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, yang mana hasil pengalihan bukit berupa tanah cadas tersebut di angkut dengan truk untuk di jual tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Bahwa ahli menjelaskan tergolong batuan tersebut yaitu SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR dan MUHAMMAD DODI Pgl DODI selaku operator alat berat dapat di sangkakan melanggar pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan saat di periksa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa sudah mengerti sebabnya di periksa serta dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sebagai tersangka penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa berada di lokasi penimbunan bekas kolam ikan milik HAEMZAH HARAHAHAP Pgl HAEMZAH yang beralamat di Persamaan Jorong V Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman, terdakwa di telephone oleh kakak kandung terdakwa yang mengatakan bahwa telah datang kapolsek bersama beberapa anggota ke lokasi tambang tanah galian (cadas) milik terdakwa yang terletak di Bukit Tapus Lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman dan memberhentikan kegiatan penambangan tanah galian

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cadas tersebut. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendatangi Polsek Panti pada pukul 20.30 Wib, setelah sampai di Polsek, terdakwa bersama dengan operator alat berat HITACI yang bernama MUHAMMAD DODI Pgl DODI dan beberapa orang saksi lainnya langsung di bawa Oleh Personil sat Reskrim Polres Pasaman ke Polres Pasaman guna dimintai keterangan terkait kegiatan penambangan tanah timbunan /cadas milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan Pemilik tanah lokasi tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan / cadas tersebut adalah milik FAISAL umur 50 tahun, suku Minang, Pekerjaan : Pedagang, Alamat Tapus Selatan Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab.Pasaman;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awal bulan Agustus 2022, tepanya pada tanggal 13 Agustus 2022, terdakwa mendatangi FAISAL ke rumahnya dan terdakwa mengatakan kepada FAISAL bahwa tanah bukit tapus lama milik nya biar terdakwa datarkan dan tanah nya terdakwa jual, sehingga bukit tersebut bisa menjadi datar dan bisa di jadikan lokasi perumahan. Mendengan penjelasan terdakwa tersebut FAISAL setuju dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sdr FAISAL mengatakan agar uang tersebut terdakwa serahkan kepada adik kandung nya, karena tanah tersebut adalah milik mereka bersama, maka terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada adik kandung FAISAL yang perempuan, namun terdakwa tidak ingat siapa namanya. Untuk kontrak tanah tersebut ada terdakwa buatkan, namun belum di tanda tangani pihak FAISAL, ia dan adiknya mengatakan bahwa sudah aman, silahkan bekerja, maka pada tanggal 18 Agustus 2022, terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan/ cada dilokasi milik FAISAL;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah timbunan/ cadas yang terdakwa lakukan di bukit cadas Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik izin galian, izin angkut dan izin penjualan;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sejak bulan agustus 2022, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan menggunakan alat berat mini atau escavator mini milik terdakwa merek DOSAN tipe DX55, kemudian terdakwa mengganti dengan alat berat yang lebih besar yaitu escavator HITACI warna orange milik OYON yang



terdakwa sewa, hal tersebut terdakwa lakukan karena tanah timbunan yang akan di ambil di lokasi tersebut sudah keras dan tinggi, sehingga dalam melakukan kegiatan penambangan membutuhkan alat yang lebih besar;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang sewa alat hitaci milik OYON Pgl OYON terdakwa serahkan pada Jumat tanggal 09 Desember 2022, Sekira pukul 03.00 Wib dini hari, saat alat berat hitaci sampai di lokasi penambangan tanah timbunan/cadas milik terdakwa, yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kepada IRFAN selaku sopir terado sekaligus orang kepercayaan pemilik alat yaitu Sdr OYON Pgl OYON, Uang sewa alat berat tersebut terdakwa serahkan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang sewa 30 (tiga puluh jam) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) sebagai uang transportasi alat (yang di angkut dengan menggunakan mobil terado) dan penyerahan uang tersebut di atas tanpa kwitansi;
- Bahwa terdakwa menerangkan Escavator merek hitaci warna orange milik OYON Pgl OYON yang terdakwa sewa untuk kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas di bukit tapus lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi OYON karena awalnya sewa alat untuk meruntuhkan dan meratakan tanah saya yang mana kegiatan tersebut mulai berkerja pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib yang mana saat itu terdakwa sampai di lokasi penambangan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib di sana terdakwa melihat operator sudah mulai bekerja mengoperasikan alat dan meruntuhkan tebing dan hasil galian tersebut di kumpulan di satu titik tertentu. Kemudian terdakwa menghampiri alat berat Hitaci yang sedang bekerja dengan operator MUHAMMAD DODI Pgl DODI, kemudian alat berhenti bekerja dan terdakwa mengatakan langsung kepada MUHAMMAD DODI Pgl DODI, bahwa nanti ada Dum Truk datang tolong di isi tanah galian. Yang mana sebelum terdakwa pergi ke lokasi terdakwa di telpon oleh ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN supir dum truk yang sebelumnya sudah biasa membeli tanah timbunan kepada terdakwa, yang mana saat itu ARPAN mengatakan bahwa ia mendapat borongan menimun tanah NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN yang berlokasi di Pulau Rao Selatan, maka saat itu terdakwa mengatakan kepada ABDUL



HASAN ARPANI Pgl ARPAN silahkan datang ke lokasi tambang disana sudah ada alat yang sedang bekerja dan yang akan memuat tanah ke dalam Dum truk;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa mendapat telephone dari ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN yang merupakan sopir Dum Truk yang mengatakan bahwa ia mendapat borongan menimun tanah NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN yang berlokasi di Pulau Rao Selatan, maka saat itu terdakwa mengatakan kepada ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN silahkan datang ke lokasi tambang disana sudah ada alat yang sedang bekerja dan yang akan memuat tanah ke dalam Dum truk, maka setelah itu terdakwa langsung ke Lokasi Tambag tanah timbunan milik terdakwa yang berlokasi di bukit cadas Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman dan sesampai disana setelah terdakwa melihat operator bekerja megeruk bukit, terdakwa langsung menghampiri alat berat Hitaci yang sedang bekerja dengan operator MUHAMMAD DODI Pgl DODI, kemudian alat berhenti bekerja dan terdakwa mengatakan langsung kepada MUHAMMAD DODI Pgl DODI, bahwa nanti ada Dum Truk datang tolong di isi tanah galian, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan sholat jumat, setelah sholat jumat, terdakwa kembali menelpon operator alat berat yang bernama MUHAMMAD DODI Pgl DODI, yang mana saat itu terdakwa menanyakan apakah sudah datang Dum Truk dan di jawab MUHAMMAD DODI belum dan terdakwa kembali mengatakan jika datang Dum Truk tolong di isi (di muat dengan tanah timbunan/cadas) dan MUHAMMAD DODI Pgl DODI mengiyakannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN jadi menjemput tanah timbunan ke lokasi tambang tanah timbunan milik terdakwa yang berlokasi di bukit tapus lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, yang mana saat itu untuk memenuhi permintaan tanah timbunan NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN , ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN mengakutnya dengan Dum truk miliknya dan juga menggunakan Dum Truk milik temen temanya sesama sopir truk, yaitu sekitar 5 (lima) Dum Truk dengan truk milik ARPAN Pgl ARPAN yaitu Dum Truk milik LERI, M.NUZUL, HARIS dan Dum Truk Milik WAHYU;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk memenuhi permintaan tanah timbunan NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN melalui ABDUL HASAN



- ARPANI Pgl ARPAN , terdakwa menjual tanah timbunan kepada ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN ARPAN sebanyak 50 (lima puluh) Truk dengan masing – masing berisi lebih kurang 5 M³ dengan harga per truk Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan Uang atas penjualan tanah timbunan/cadas milik terdakwa kepada Sdr ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN untuk memenuhi permintaan NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN sebanyak 50 (lima puluh) Truk di serahkan oleh ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN kepada terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, Sekira pukul 10.00 Wib sebuah warung yang terletak di tanah putuih Nagari Sontang Cubadak dengan jumlah 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) uang pembelian tanah timbunan dan Rp.7.00.000, (tujuh ratus ribu) uang sewa alat mini milik terdakwa yang di gunakan untuk mendatarkan tanah timbunan di lokasi milik NASBIN PANYAHATAN pgl NASBIN;
 - Bahwa terdakwa menerangkan selain kepada ABDUL HASAN ARPANI Pgl ARPAN, terdakwa juga menjual tanah timbunan hasil penambangan tanah/cadas kepada Sdr HAEMZAH Pgl HAEMZAH, yang mana untuk tanah timbunan yang terdakwa jual kepada HAEMZAH terdakwa mendapatkan secara borongan, dimana terdakwa bertanggung jawab menimbun bekas kolam milik HAEMAZAH sampai penuh dengan dengan ukuran 10 M X 13 M, dengan tinggi 1,5 M. Yang mana tanah timbunan terdakwa ambil dari hasil pengalihan tanah timbunan dilokasi tambang milik terdakwa yang berada di bukit tapus lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman dengan menggunakan alat berat HITACI dengan operator MUHAMMAD DODI PgL DODI. Untuk menimbun bekas kolam milik HAEMZAH tersebut terdakwa telah menerima uang dari HAEMZAH sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 18.00 Wib di rumah HAEMZAH di Persamaan rao selatan, namun setelah terisi sekitar 16 (enam) belas Truk untuk HAEMZAH, kegiatan penambangan tanah timbunan/cadas milik terdakwa di tangkap pihak kepolisin karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menggunakan alat berat mini milik terdakwa dengan merek DOSAN tipe DX55 dan terdakwa baru melakukan kegiatan penambangan tersebut apabila ada pesanan saja, sejak bulan agustus sampai awal desember jika di rata – ratakan dalam



satu minggu terdakwa hanya dapat pesanan tanah timbunan sebanyak 20 (dua puluh) truk canter dengan muataran rata rata satu truk 5 (lima) kubik. Jika di hitung, terdakwa sudah menjual tanah timbunan sebanyak 400 Truk dengan masing – masing truk muatannya rata rata 5 (lima) kubik, jika hitung jumlah kubik nya yang sudah terdakwa jual 400 truk kali 5 (lima) kubik adalah 2.000 (dua ribu) kubik tanah timbunan. Namun seingat terdakwa hasil penjualan tanah timbunan cadas yang telah terdakwa dapatkan dari bulan agustus 2022, sampai dengan 11 Desember 2022 di bukit tapus lama Jorong Sentosa Nagari Padang gelugur Kec. Padang gelugur kab.Pasaman adalah sebesar Rp.27.000.0000, (dua puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat merek HITACI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC ESCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan mesin M/N : AUK2-006539 dan E/N 250656 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dum Truk merek Mitshubishi canter warna kuning dengan nomor Polisi BA 9873 DU, nomor rangka MHMFE74P5BK042014 dan Nosin 4D34TG17034 beserta kunci kontak dan muatan yang ada di atasnya berupa tanah timbunan/cadas;
 - 1 (satu) lembar stnk (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor Polisi BA 9873 DU, nomor rangka MHMFE74P5BK042014 dan Nosin 4D34TG17034 atas nama DUTA PASAMAN Express;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya dalam melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan di Bukit Tapus Lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman tersebut saksi menggunakan escavator mini milik saksi dengan merek DOSAN tipe DX55, yang mana mengingat lokasi tambang yang sudah curam dan tidak memungkinkan lagi menggunakan escavator mini milik saksi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 saksi menyewa 1 (satu) unit escavator hitaci milik YUANDRI VOVIA Pg OYON untuk melakukan penambangan di tanah timbunan di Bukit Tapus Lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, dan untuk keberadaan escavator mini milik saksi dengan merek DOSAN tipe DX55 tersebut telah saksi serahkan pengelolaanya kepada keluarga saksi yang berada di Rantau Parapat pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, dan saat ini saksi tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaan 1 (satu)



unit alat berat milik saksi merek DOSAN tipe DX55 tersebut, apakah masih berada di Rantau Parapat atau tidak;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan di Bukit Tapus Lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman tersebut saksi menggunakan 1 (satu) unit escavator hitaci milik YUANDRI VOVIA Pg OYON yang saksi sewa kepada nya, dan terkait dengan surat perjanjian sewa atau kontrak pinjam pakai alat berat tersebut ada dibuatkan surat perjanjian sewa atau kontraknya yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, mengapa kontrak tersebut ditandatangani pada Selasa tanggal 13 Desember 2022 bukan pada saat alat berat tersebut saksi sewa dikarenakan pada saat kontrak tersebut sedang dibuat saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kegiatan penambangan tanah timbunan yang saksi lakukan di Bukit Tapus Lama Jor. Sentosa Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, namun saat itu saksi telah menyetujui seluruh causal – causal dalam perjanjian sewa kontrak alat berat tersebut yang disampaikan oleh MUHAMMAD IRFAN Pgl IRFAN secara lisan kepada saksi sebelum saksi ditangkap, dikarenakan kontrak antara saksi dan YUANDRI VOVIA Pg OYON belum saksi tandatangani maka pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 YUANDRI VOVIA Pg OYON menemui saksi di Polres Pasaman, dan saat itu YUANDRI VOVIA Pg OYON menjelaskan tentang kontak tersebut kepada saksi, dan saksi pun memahami semua causal – causal yang ada dalam kontrak tersebut dan saksipun menandatangani kontrak tersebut tanpa ada paksaan ataupun rayuan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli. Atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warnaa orange dengan nomor rangka dan nomor mesin: M/N: AUK2-006539, M/N: 250656, beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Center warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan Nomor Mesin 4D34TG17034 beserta kunci kontak dan muatan yang ada di atasnya berupa tanah timbunan/cadas;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan nomor mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman personil kepolisian dari Polsek Panti mengamankan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi yang sedang melakukan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin menggunakan alat berat jenis excavator atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Polsek Panti untuk memberikan keterangan terkait kegiatan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin tersebut;
- Bahwa penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian semenjak Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan Hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 yang bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;
- Bahwa lokasi dari tempat penambangan tersebut disewa oleh Terdakwa kepada saksi Faisal sebesar Rp3.0000.000,- (tiga juta rupiah), dikarenakan tanah berbukit dilokasi tersebut adalah milik keluarga saksi Faisal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa tanah berbukit milik keluarga saksi Faisal tersebut adalah untuk meratakan dan kemudian menjual tanah dari hasil meratakan bukit tersebut tersebut;
- Bahwa alat berat jenis excavator Merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warnaa orange dengan nomor rangka dan nomor mesin: M/N: AUK2-006539, M/N: 250656, beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi YUANDRI VOVIA Pg OYON, yaitu diperoleh terdakwa dengan cara menyewanya kepada saksi YUANDRI VOVIA Pg OYON, dimana Terdakwa telah membayar sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang sewa selama 30 (tiga

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



puluh) jam dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus) sebagai uang transportasi alat ke lokasi penambangan (yang di angkut dengan menggunakan mobil terado) dan penyerahan uang tersebut di atas tanpa kwitansi;

- Bahwa saksi YUANDRI VOVIA Pg OYON tidak mengetahui bahwa alat berat miliknya yang disewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin;
- Bahwa saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi merupakan operator yang mengendalikan alat berat jenis excavator yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin, dimana saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi telah diberikan upah oleh Terdakwa sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa Bersama dengan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi untuk meruntuhkan tebing di lokasi penambangan tersebut dan mengumpulkannya di satu titik tertentu, kemudian Terdakwa mencari calon pembeli tanah hasil reruntuhan tebing tersebut atau tanah timbunan (cadas) untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / per truk yang akan menjemput dan mengantarkan ke lokasi tanah yg akan di timbun, bahwa setelah mendapatkan pembeli, Terdakwa merintahkan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi untuk memasukan tanah-tanah timbunan yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dimasukan kedalam dum truk, kemudian truk yang telah terisi penuh dengan tanah timbunan tersebut berangkat ke lokasi orang yang memesan tanah timbunan;
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah timbunan (cadas) di dua lokasi berbeda yaitu tanah milik NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN dan tanah milik HAEMZAH Pgl HAEMZAH, dimana Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah timbunan yang dijualnya diperoleh dari lokasi yang belum memiliki izin;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanah timbunan/ cadas atau tanah urug masih kepada golongan batuan;
- Bahwa Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa Bersama dengan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Pertambangan Mineral dan Batubara), yang dimaksud kegiatan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral diartikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanah timbunan/ cadas atau tanah urug masih kepada golongan batuan;

Menimbang, bahwa Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa Nagari padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman personil kepolisian dari Polsek Panti mengamankan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi yang sedang melakukan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin menggunakan alat berat jenis excavator atas perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Polsek Panti untuk memberikan keterangan terkait kegiatan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa penambangan tanpa izin berupa pengambilan tanah galian semenjak Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 yang bertempat di Bukik Tapus Lama Jorong Sentosa nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;

Menimbang, bahwa lokasi dari tempat penambangan tersebut disewa oleh Terdakwa kepada saksi Faisal sebesar Rp3.0000.000,- (tiga juta rupiah), dikarenakan tanah berbukit dilokasi tersebut adalah milik keluarga saksi Faisal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa tanah berbukit milik keluarga saksi Faisal tersebut adalah untuk meratakan dan kemudian menjual tanah dari hasil meratakan bukit tersebut tersebut;

Menimbng, bahwa alat berat jenis excavator Merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULICEXCAVATOR warnaa orange dengan nomor rangka dan nomor mesin: M/N: AUK2-006539, M/N: 250656, beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi YUANDRI VOVIA Pg OYON, yaitu diperoleh terdakwa dengan cara menyewanya kepada saksi YUANDRI VOVIA Pg OYON, dimana Terdakwa telah membayar sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang sewa selama 30 (tiga puluh) jam dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus) sebagai uang transportasi alat ke lokasi penambangan (yang di angkut dengan menggunakan mobil terado) dan penyerahan uang tersebut di atas tanpa kwitansi;

Menimbang, bahwa saksi YUANDRI VOVIA Pg OYON tidak mengetahui bahwa alat berat miliknya yang disewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi merupakan operator yang mengendalikan alat berat jenis excavator yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tanah timbunan (cadas) tanpa izin, dimana saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi telah diberikan upah oleh Terdakwa sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Bersama dengan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi untuk meruntuhkan tebing di lokasi penambangan tersebut dan mengumpulkannya di satu titik tertentu, kemudian Terdakwa mencari calon pembeli tanah hasil reruntuhan tebing tersebut atau tanah timbunan (cadas) untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / per truk yang akan menjemput dan mengantarkan ke lokasi tanah yg akan di timbun, bahwa setelah mendapatkan pembeli, Terdakwa merintahkan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi untuk memasukan tanah-tanah timbunan yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dimasukan kedalam dum

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



truk, kemudian truk yang telah terisi penuh dengan tanah timbunan tersebut berangkat ke lokasi orang yang memesan tanah timbunan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual tanah timbunan (cadas) di dua lokasi berbeda yaitu tanah milik NASBIN PANYAHATAN Pgl NASBIN dan tanah milik HAEMZAH Pgl HAEMZAH, dimana Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah timbunan yang dijualnya diperoleh dari lokasi yang belum memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan ini, tanah timbunan atau cadas adalah termasuk dalam pengertian mineral batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut, semua rangkaian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimaksudkan untuk memproduksi mineral, berupa batuan yaitu tanah timbunan atau cadas. Dengan demikian memang benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” adalah perizinan sebagaimana yang dijelaskan atau disebutkan dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin berusaha dari pemerintah pusat, yang dapat didelegasikan ke pemerintah provinsi. Perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk usaha, sertifikat standar dan/atau izin. Lebih detailnya, yang dimaksud dengan izin adalah terdiri atas IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (izin usaha pertambangan khusus), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR (izin pertambangan rakyat), SIPB (surat izin penambangan batuan), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan, atau dapat juga disebut dengan bersama-sama melakukan dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *medeplegen*, dimana menurut pendapat Pompe, yaitu seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Maksudnya adalah bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan dalam *medeplegen*, masing-masing pelaku melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa menurut Remmelink, dalam *medeplegen* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses penambangan tanah timbunan atau cadas tersebut dimulai dari perintah Terdakwa kepada saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi yang merupakan operator excavator untuk melakukan pengerukan tebing guna memperoleh tanah timbunan (cadas) dan mengumpulkannya ke satu titik, kemudian Terdakwa yang berperan sebagai pemilik usaha sekaligus mencari calon pembeli tanah timbunan, apabila pembelinya telah didapatkan maka Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi yang merupakan operator excavator untuk melakukan pengisian tanah timbunan yang sebelumnya telah di kumpulkan untuk dimasukkan ke dum truk yang datang agar dapat diantarkan ke tempat pembeli. Tentu hal ini menunjukkan adanya kerja sama antara Terdakwa dan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi untuk mewujudkan terjadinya kegiatan penambangan, yang hasil akhirnya adalah diperolehnya tanah timbunan atau cadas untuk dijual. Dan berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas, kegiatan penambangan tersebut adalah tanpa ada izinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dodi Pgl Dodi telah turut serta atau telah bersama-sama melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memuat ancaman sanksi pidana yang bersifat kumulatif atau gabungan antara sanksi pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan kedua jenis sanksi pidana tersebut, yakni pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, yang lamanya maupun besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan nomor mesin: M/N: AUK2-006539, M/N: 250656, beserta kunci kontak, yang merupakan milik saksi YUANDRI VOVIA Pgl OYON, oleh karena pemiliknya tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi YUANDRI VOVIA Pgl OYON;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Center warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan Nomor Mesin 4D34TG17034 beserta kunci kontak dan muatan yang ada di atasnya berupa tanah timbunan/cadas;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan nomor mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express; yang merupakan milik saksi RAHMAD RAMADAN Pgl MADAN, oleh karena pemiliknya tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi RAHMAD RAMADAN Pgl MADAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo 55 Ayat (1) Ke-1

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKUR AHMAD MUKTAR Pgl SYUKUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Merk HITACHI ZX210M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR warna orange dengan nomor rangka dan nomor mesin: M/N: AUK2-006539, M/N: 250656, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Center warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan Nomor Mesin 4D34TG17034 beserta kunci kontak dan muatan yang ada di atasnya berupa tanah timbunan/cadas;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 9873 DU, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042014 dan nomor mesin 4D34TG17034 atas nama PT. Duta Pasaman Express;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Ilza Putra Zulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando A H Simbolon, S.H.

Forci Nilpa Dharma, S.H., M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.,

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.